

SISTEM KOMUNIKASI GLOBAL I-24/7

Memburu Penjahat Dengan Teknologi Mutakhir

Batas Negara semakin tidak memiliki arti yang penting bagi para pelaku kejahatan lintas negara. Mereka bisa lari kemana saja, di mana mereka mau. Oleh karena itu, komunikasi Polisi Internasional menjadi penting lebih dari sebelumnya.

HAL ini diakui oleh Alexander Gridchin, selaku Assisten Director For I-24/7 Coordination. Karena itu, katanya, salah satu fungsi Interpol adalah untuk memudahkan polisi-polisi di dunia untuk bertukar informasi secara aman dan cepat. Interpol telah mengembangkan suatu sistem komunikasi polisi global yang dinamakan dengan I-24/7. Sistem ini bertujuan untuk menghubungkan para penegak hukum di semua negara anggota Interpol dan menyediakan mereka sarana canggih bagi para penegak hukum ini. Sistem ini juga dirancang untuk membantu polisi agar dapat selangkah lebih maju dari para pelaku kejahatan, mengingat para pelaku kejahatan dan organisasi kriminal pada umumnya terlibat dalam berbagai aktivitas.

Sistem I-24/7 dapat membantu secara signifikan cara-cara penegak hukum di seluruh penjuru dunia untuk bekerjasama. Pilihan-pilihan informasi yang mungkin nampak tidak saling terkait dan dirangkakan melalui pertukaran informasi dengan I-24/7 dapat menjadi satu mozaik informasi untuk

memecahkan suatu penyelidikan atas tindak kejahatan lintas negara.

Dengan menggunakan I-24/7, Interpol National Central Bureaus (NCBs) dapat mencari dan memeriksa ulang data secara cepat, dalam hitungan detik, dengan akses langsung kepada database yang memuat informasi mengenai teroris yang dicurigai, orang yang menjadi target operasi, sidik jari, profil DNA, dokumen perjalanan yang hilang, dicuri atau dipalsukan, dan data penting lainnya. Dengan demikian dapat membantu proses penyelidikan.

I-24/7 juga memungkinkan negara-negara untuk mengakses database negara-negara anggota lain-

nya menggunakan platform hubungan business-to-business (B2B). Negara anggota dapat mengatur dan memelihara data-data kejahatan nasional masing-masing. Mereka juga memiliki pilihan membuatnya dapat diakses oleh komunitas penegak hukum internasional melalui I-24/7.

Di masa lalu, beberapa Negara yang tidak terhubung kepada jaringan komunikasi Interpol sebelumnya, dapat dikatakan terputus sama sekali dari jaringan polisi internasional. Dengan I-24/7, mereka dapat bekerjasama secara penuh dengan komunitas polisi dan memberikan kontribusi terhadap penyelidikan di seluruh dunia.





Kanada merupakan Negara pertama yang terhubung dengan jaringan I-24/7 pada tanggal 20 Januari 2003. Saat ini, sebagian besar Negara anggota Interpol telah terhubung dengan jaringan I-24/7. Negara-negara yang belum dapat terhubung karena kurangnya infrastruktur jaringan terrestrial dapat terhubung dengan menggunakan satelit canggih.

Meskipun I-24/7 pada awalnya ter-install di NCB masing-masing Negara anggota Interpol beberapa negara telah memilih untuk memperluas cakupan pemakai jaringan I-24/7 kepada seluruh pemangku kepentingan penegakan hukum (polisi perbatasan, pabean, bea cukai, imigrasi dll). NCB mengontrol tingkatan akses yang dapat dipergunakan oleh intitas penegak hukum lainnya dalam menggunakan

fasilitas Interpol tersebut, dan dapat meminta hasil dari penyelidikan awal mengenai suatu kasus yang dilakukan oleh negara lain dengan menggunakan database mereka.

Sekretariat Jenderal Interpol bekerjasama dengan negara-negara anggota Interpol untuk meningkatkan layanan sistem I-24/7 dan untuk mengidentifikasi mekanisme-mekanisme baru untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat memenuhi kebutuhan polisi dunia yang senantiasa berubah. Pakar-pakar penegak hukum dan pejabat kepolisian dari Negara-negara anggota Interpol bertemu secara reguler untuk mengidentifikasi dan membahas mengenai kebutuhan mereka yang selalu berubah. Program-program pelatihan selalu disediakan untuk memastikan bahwa

pengguna memahami dan dapat menggunakan secara optimal sistem I-24/7 secara penuh.

Jaringan I-24/7 telah diamankan secara optimal dengan menggunakan metode pengamanan enkripsi yang maksimal dengan menggunakan virtual private network (VPN-seperti yang dipergunakan oleh Puskom Deplu dengan perwakilan-perwakilan RI di luar negeri)

Informasi yang tersedia disebarkan melalui internet setelah melalui proses enkripsi data, melalui berbagai rangkaian pengamanan. Setelah informasi tersebut sampai ke NCB, informasi di Deskripsikan melalui Interpol VPN box. Box ini menyediakan perangkat kerja suatu sistem isolasi "air-tight" dan fasilitas pengamanan reguler dan update anti-virus secara berkala. Pengamanan juga dipastikan de-

ngan proses pemberian maupun penafian akses kepada jaringan dan pengamatan jenis-jenis akses yang mungkin dimiliki oleh para pengguna. Tanggung jawab keamanan ini merupakan kolaborasi antara Sekretariat Jenderal Interpol dan petugas I-24/7 National Security Officer (NSO) di masing-masing NCB.

KUBA-KOLOMBIA ADALAH CONTOH SUKSES

Kuba dan Kolombia adalah contoh sukses penggunaan jaringan I-24/7. Kelompok pengedar narkoba ternama tertangkap di Jose Marti International Airport di Havana ketika berusaha memasuki wilayah Kuba dengan menggunakan identitas palsu. Sidik jari dan foto dikirim melalui I-24/7 kepada NCB Bogota, dimana pihak berwajib dapat memverifikasi identitasnya dan menemukan bahwa yang bersangkutan ternyata dicari di dua negara.

Botswana-Afrika Selatan: NCB Gaborone menerima informasi mengenai seorang warga negara Botswana yang telah memalsukan identitas atasannya dan berangkat ke Indoa menggunakan penerbangan lokal melalui Afrika Selatan. Dengan bantuan I-24/7, dia dapat dicegat di bandara Internasional Johannesburg. Penangkapannya merupakan hasil langsung dari kemampuan pihak berwajib untuk meneruskan foto dan dokumen pendukung lainnya kepada NCB Pretoria secara cepat dengan menggunakan I-24/7.

Kroasia-Jerman: Polisi di Rijeka, Kroasia, menyelidiki seorang warga asing yang ditengarai mengambil foto anak-anak di Pulau Krk. Tidak ada informasi mengenai orang tersebut di data base nasional Kroasia. Namun dengan pemeriksaan melalui I-24/7 terungkap bahwa yang bersangkutan diketahui oleh polisi Jerman karena mendistribusikan pornografi anak-anak dan melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak di Jerman. Polisi Rijeka mencari tempat tinggal sementara orang dimaksud di Krk dan menemukan kumpulan foto-



Modus baru kejahatan narkoba yang dibungkus dalam cartridge (tinta printer laser)

grafi dan potongan video porno-grafi anak-anak yang diambil selama keberadaannya di Kroasia. Berdasarkan atas informasi mengenai dugaan tindakan criminal orang tersebut di masa lalu yang dilakukan di Jerman melalui I-24/7, orang tersebut kemudian diproses dan di kembalikan ke Jerman untuk diserahkan kepada yang berwajib.

TERORISME ANCAMAN SERIUS KEAMANAN INTERNASIONAL

Terorisme tetap menjadi issue utama dalam konfrensi Interpol kali ini. Sebab, terorisme menjadi salah satu ancaman serius perdamaian dunia dan keamanan Internasional. Terorisme juga secara langsung membahayakan hidup orang dan mengancam pula perkembangan sosial dan ekonomi negara-negara. Di atas segalanya terorisme melanggar prinsip fundamental hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Berdasarkan prinsip ini, Indonesia mengutuk tindak pidana

terorisme, apapun bentuknya dan manifestasinya.

Apalagi dalam resolusi Majelis Umum PBB 59/153 meminta para negara anggota untuk sesegera mungkin menjadi pihak dan mengimplementasikan konvensi dan protokol terkait dengan pemberantasan terorisme. Majelis Umum PBB juga meminta negara anggota yang belum menjadi pihak agar memanfaatkan legislative guide terhadap konvensi anti terorisme secara universal dan protokol dalam upayanya menerapkan isi konvensi ke dalam hukum nasional. Selanjutnya Majelis Umum PBB juga mendorong para negara anggota untuk terus bekerjasama baik secara bilateral, regional maupun multilateral dalam rangka mencegah dan memberantas terorisme.

Dalam upaya memberantas terorisme Indonesia berpegang teguh pada prinsip bahwa upaya pemberantasan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip hukum internasio-

nal, piagam PBB, hukum HAM dan humaniter Internasional. Lebih lanjut, upaya kerjasama pemberantasan terorisme juga harus menyentuh root causes penyebab terjadinya terorisme seperti kemiskinan dan ketidakadilan.

Dalam kerangka multilateral sebagai wujud komitmen Indonesia dalam upaya pemberantasan terorisme, Indonesia telah meratifikasi 4 konvensi dari 12 konvensi utama dalam pemberantasan terorisme, yaitu: Convention on Offence and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, 1963; Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 1970; Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1971 dan Convention on Physical Protection of Nuclear Material, 1980.

Bulan Februari 2006, DPR RI telah memutuskan untuk menyetujui dua Rancangan Undang-Undang guna mengesahkan dua konvensi terkait dengan pemberantasan terorisme yaitu: International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 dan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, 1997.

Indonesia juga telah melaksanakan resolusi dan hasil sidang PBB termasuk menyampaikan empat laporan kepada United Nations Counter Terrorism Committee (UN-CTC) sebagai pelaksanaan Resolusi DK-PBB 1373.

Dalam kerangka kerjasama regional, Indonesia telah melakukan kerjasama dalam bidang, antara lain, pertukaran informasi dan intelijen, pelatihan personil

dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan pembentukan kelembagaan dan perumusan instrumen hukum. Terkait ini, Indonesia dan Australia telah mengadakan pertemuan tingkat menteri tentang penanggulangan terorisme (Bali Regional Ministerial Meeting on Counter-Terrorism) di Bali tanggal 4-5 Februari 2004 yang menyepakati pembentukan Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) sebagai forum untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka menanggulangi terorisme dan kejahatan internasional lainnya. Pada forum pertemuan ASEANAPOL ke-25 yang diadakan di Bali pada Mei 2005, kepolisian dari negara-negara ASEAN telah sepakat untuk meningkatkan profesionalisme kepolisian dan memperkuat kerjasama kepolisian dalam memberantas tindak terorisme dan kejahatan-kejahatan transnasional.

Indonesia pada tanggal 6 Maret 2003 telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (telah menjadi UU NO 15/2003). Dengan disyahkannya

UU tersebut, Indonesia telah mengintegrasikan norma standar yang diakui dan diterima secara internasional dalam memerangi terorisme dan memberikan kerangka hukum bagi kerjasama secara bilateral, regional dan multilateral dalam memerangi terorisme.

Di tingkat bilateral, Indonesia juga telah menandatangani beberapa Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pemberantasan Terorisme dengan Australia, Pakistan, India dan Polandia. Saat ini, Indonesia tengah melakukan pembahasan pembuatan perjanjian memberantas terorisme dengan beberapa negara, antara lain: Rusia, Rumania, Arab Saudi dan Venezuela.

Indonesia berpandangan bahwa penanganan masalah terorisme yang terkait dengan keamanan laut harus dilihat secara komprehensif dengan tidak semata-mata menonjolkan ancaman terorisme dan tindak perompakan semata, tetapi juga menyentuh aspek lain seperti penyelundupan, yang ditengarai dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme.

[gus]



Pemerintah dan Polri melakukan perang terhadap teroris.